RSJ TAMPAN PROVINSI RIAU

www.rsjiwatampan.riau.go.id 0761-63240 Fax 0761-63239

2021

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2021 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka melaksanakan amanah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Rumah Sakit Jiwa Tampan selama kurun waktu tahun 2021 serta sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance)

Laporan ini memuat dan menggambarkan pencapaian kinerja serta pencapaian sasaran program dan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan yang mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024.

Semoga LKjIP Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja semata, tetapi dapat memberikan manfaat yang optimal dalam upaya perbaikan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia serta pelayanan publik.

> Pekanbaru, Februari 2021 Plt. Direktur RSJ Tampan

dr. Elita Sari

Pembina

NIP. 19721017 200801 2 010

DAFTAR ISI

| KATA | A PENGANTAR | i |
|------------|--|-------|
| DAF | TAR ISI | ii |
| DAF | TAR TABEL | . iii |
| DAF | TAR GAMBAR | . iv |
| ІКНТ | TSAR EKSEKUTIF | 1 |
| BAB | I PENDAHULUAN | 2 |
| 1.1 | Latar Belakang | 2 |
| | 1.1.1 Tujuan Penyusunan | |
| 1 0 | 1.1.2 Dasar Hukum Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi | |
| 1.2 | 1.2.1. Kedudukan | |
| | 1.2.2. Tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan | |
| | 1.2.3. Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan | |
| 1.3 | Struktur Organisasi | |
| | 1.3.1. Direktorat Bidang Umum Dan Keuangan | |
| | 1.3.2. Direktorat Bidang Medik Dan Keperawatan | |
| | 1.3.3. Kelompok Jabatan Fungsional | |
| 1.4 | Data Kepegawaian | |
| 1.5 | Sarana dan Prasarana | |
| | 1.5.1. Sarana | |
| 1 6 | 1.5.2. Prasarana | |
| 1.6 1.7 | Aspek Strategis Organisasi | |
| 1.7 | Sistematika Penulisan | |
| | II PERENCANAAN KINERJA | |
| | | |
| | Rencana Strategis | |
| 2.2. | Rencana Kinerja | |
| | 2.2.2. Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Tampan | |
| 23 | Perjanjian Kinerja | |
| | III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| | | |
| 3.1 | Capaian Kinerja Organisasi | |
| | 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 20203.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Pertahun | |
| | 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Pertahun3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra | |
| | 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan | |
| | 3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | |
| 3.2 | Akuntabilitas Keuangan | |
| 0.2 | 3.2.1 Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | |
| | 3.2.2 Sumber Pendapatan Rumah Sakit | |
| 3.3 | Realisasi Anggaran | |
| | IV PENUTUP | |
| 4.1 | Kesimpulan | 07 |
| 4.2 | Langkah Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja | |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1.1 Data Kepegawaian RS Jiwa Tampan Tahun 2020 Berdasarkan Jer | nis |
|---|------------|
| Pendidikan | . 43 |
| Tabel 1.2 Penetapan Jumlah Tempat Tidur RS Jiwa Tampan Tahun 2020 | . 45 |
| Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan | |
| Tahun 2020 | . 49 |
| Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit | |
| Jiwa Tampan | 57 |
| Tabel 2.2 IKU RS Jiwa Tampan tahun 2020 | |
| Tabel 2.3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis | |
| | |
| Tabel 3.1 Interval Realisasi Kinerja | |
| Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis RS Jiwa Tahun 2021 | |
| Tabel 3.3 Nilai Interval IKMTabel 3.4 Hasil IKM RS Jiwa Tampan Tahun 2021 | . 14 71 |
| Tabel 3.5 Capaian IKU RS Jiwa Tampan Tahun 2021 | |
| Tabel 3.6 Capaian Program RS Jiwa Tampan Tahun 2021 | |
| Tabel 3.7 Daftar Realisasi Keuangan dibawah 70% Tahun 2021 | |
| Tabel 3.8 Perbandingan Realiasasi Kinerja RS Jiwa Tampan | |
| Tabel 3.9 Perbandingan IKU RS Jiwa Tampan (2020-2021) | |
| Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Periode 5 Tahur | |
| Terakhir (2017-2021) | |
| Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Target | |
| Akhir Renstra | - |
| Tabel 3.12 Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Indikator Kinerja | |
| RS Jiwa Tampan Tahun 2021 | |
| Tabel 3.13 Realisasi Kinerja dan Anggaran | |
| Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | |
| Tabel 3.15 Analisis Program dan Kegiatan | |
| Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan RS Jiwa Tampan Tahun 2021 | |
| Tabel 3.17 Sumber Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Tahun 2021 | |
| Tabel 3.18 Realisasi Belanja Tidak Langsung RS Jiwa Tampan Tahun 2021 Tabel 3.19 Belanja Langsung RS Jiwa Tampan Tahun 2021 | |
| rabei 3.19 Delanja Langsung K5 diwa Tampan Tanun 2021 | . 90 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan | 41 |
|------------|--|----|
| Gambar 1.2 | Grafik Distribusi SDM berdasarkan Status Kepegawaian | |
| | Dan Golongan di RS Jiwa Tampan Tahun 2020 | 42 |
| Gambar 1.3 | Grafik Proporsi Tempat Tidur RS Jiwa Tampan | |
| | Tahun 2020 | 46 |
| Gambar 3.1 | Grafik Capaian Sasaran Strategis RS Jiwa | |
| | Tahun 2020 | 73 |
| Gambar 3.2 | Grafik Belanja Tidak Langsung RS Jiwa Tampan | |
| | Tahun 2020 | 95 |
| Gambar 3.3 | Grafik Belanja Langsung RS Jiwa Tampan Tahun 2020 | 96 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021. Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021 dengan mengacu pada tugas dan fungsi serta Rencana Strategis RSJ Tampan Tahun 2019-2024.

Laporan kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu, kesatu, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja RSJ Tampan Provinsi Riau kepada Gubernur Riau dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan kinerja RSJ Tampan Provinsi Riau mendekati target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, hal ini dapat diketahui dari:

- 1. Pencapaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 77% dengan kategori tinggi, dimana dari indikator persentase capaian akreditasi dengan target 100%, terealisasi sebesar 77%.
- 2. Pencapaian kinerja terhadap meningkatkan pemenuhan kriteria klasifikasi rs jiwa kelas A sebesar 87,28% dengan kategori tinggi, dimana dari indikator persentase pemenuhan kriteria klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A dengan target 85%, terealisasi sebesar 74,19%.
- 3. Pencapaian kinerja terhadap sasaran meningkatkan tata kelola tahun 2020 dengan penetapan target yaitu nilai B dan terealisasi sesuai target dengan nilai B. Pada tahun 2021 penetapan target tetap sama dengan nilai B dan belum terealisasi dikarenakan belum adanya penilaian terhadap indikator kinerja yaitu capaian nilai dokumen SAKIP

Keberhasilan pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dapat terwujud berkat dukungan semua pihak, yang akan terus dipelihara dan akan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik pada tahun mendatang.

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dibangun pada tahun 1980 beroperasi tanggal 5 Juli 1984, diresmikan pada tanggal 21 Maret 1987 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI (Bapak dr. Soewardjono Soerjaningrat). Sejak tahun 2002 RS Jiwa Tampan ditetapkan sebagai RS Jiwa Tampan Tipe A dibawah Pemerintah Provinsi Riau yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/SK/VI/2003 Tanggal 17 Juni 2003 Tentang Peningkatan Kelas RS Jiwa dari Kelas B menjadi Kelas A. RS Jiwa Tampan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa untuk wilayah administratif Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 disusun kembali struktur organisasinya. Pada awal tahun 2014, RS Jiwa Tampan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 1 Tahun 2014, tanggal 7 Januari 2014, Tentang Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Pada tahun 2017 Rumah Sakit Jiwa Tampan berhasil mendapatkan sertifikat bintang 5 (bintang lima) Paripurna Rumah Sakit Tipe A versi tahun 2012 dengan sertifikat No. KARS-SERT/370/IX/2017 pada tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan di Jakarta oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Pada Agustus 2019 Akreditasi Rumah Sakit adalah Madya (Bintang 3) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau adalah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan tugas pokok RS Jiwa Tampan disamping

memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terutama masyarakat miskin juga menyelenggarakan upaya pendidikan dan riset melalui kerja sama dengan institusi pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan koordinasi lintas sektor dan memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Pemerintah penggunaan anggaran. Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk suatu perwujudan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut govermance" (kepemerintahan yang baik). Agar "good govermance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. Good govermance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good govermance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

akuntabilitas Konsep dasar didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanyakegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah perwujudan kewajiban instansi merupakan pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai lembaga teknis dalam bidang pelayanan kesehatan khususnya dalam kesehatan jiwa, maka memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa baik secara kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif, untuk lebih detailnya mengenai penetapan jenis pelayanan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Nomor 121/RSJT-SK/13.73 pada tanggal 1 Oktober 2019 yaitu sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Gawat Darurat
- 2. Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Pelayanan Psikiatri
 - 1) Pelayanan Kekhususan Jiwa
 - (a) Pelayanan Psikiatri anak dan remaja
 - (b) Pelayanan Psikatri dewasa
 - (c) Pelayanan Psikogeriatri
 - (d) Pelayanan Psikiatri adiksi (NAPZA, games dan lainlainnya)
 - (e) Pelayanan Konseling dan Psikoterapi
 - (f) Pelayanan gangguan mental organik
 - (g) Pelayanan khusus:
 - (1) Medical check-up kesehatan jiwa
 - (2) Penaggulangan trauma psikososial
 - (3) Kesehata jiwa bergerak (trauma healing, home care)
 - (4) Gangguan neurokognitif
 - (5) Gangguan autisme
 - (6) Gangguan neurotic dan psikosomatik
 - (7) Relaksasi dan manajemen stress
 - (8) Gangguan bicara
 - (9) Gangguan nyeri
 - 2) Pelayanan medis spesialis
 - (a) Spesialis dasar
 - (1) Penyakit dalam
 - (2) Anak
 - (b) Spesialis lain
 - (1) Saraf
 - (2) Kulit dan kelamin
 - 3) Pelayanan psikologi
 - (a) Psikologi klinis

- (b) Psikometri
- b. Pelayanan Rawat Jalan
- c. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut
- d. Pelayanan voluntary conseling dan testing (VCT)
- e. Pelayanan TB DOT
- 3. Pelayanan Rawat Inap Jiwa:
 - a. Perawatan insentif psikiatri
 - b. Pelayanan rawat inap akut dan non akut
- 4. Pelayanan Penunjang Medik
 - a. Pelayanan penunjang medik spesialis
 - 1) Radiologi
 - 2) Rehabilitasi Medik
 - 3) Laboratorium:
 - (a) Patologi klinik
 - b. Pelayanan penunjang medik lainnya
 - 1) Rehabilitasi Psikosoial
 - 2) Rehabilitasi NAPZA terdiri dari:
 - (a) Detoksifikasi
 - (b) Rehabilitasi NAPZA
- 5. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - a. Laundry/binatu
 - b. Pengolahan makanan
 - c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemulasaran jenazah
- 6. Pelayanan Keperawatan
- 7. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut perlu didukung dengan pelayanan yang berkualitas, sarana dan prasrana yang representative serta SDM yang kompeten. Semua kegiatan tersebut setiap akhir harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabel

dan transparan melalui LAKIP. Secara umum aspek strategis yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, sebagai berikut :

- 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memenuhi kebutuhan baik kuantitas maupun kualitas (medis, para medis dan non medis).
- 2. Dukungan dana dari APBD/APBN Provinsi Riau masih terbatas untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan umum.
- 3. Dana Jamkesmas dan Jamkesda pada tahun berjalan yang belum tercairan terkendala oleh Administrasi, baik antar provinsi maupun dengan kab/kota.
- 4. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang di Rumah sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
- 5. Tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- 6. Sarana dan prasarana pendukung untuk melayani masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas belum memadai.

1.1.1 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan LKjIP Pemerintah RSJ Tampan Tahun 2020 adalah:

- 1. Sebagai instrument pengukuran indikator kinerja dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada Renstra.
- 2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun (sustainable and countinuering improvement).
- 3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau peningkatan kinerja unit kerja di RSJ Tampan.
- 4. Sebagai tolak ukur keberhasilan / kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat dialakukan analisis untuk

- mengidentifikasi factor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan dimasa datang.
- 5. Dapat diketahuinya capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Pemerintah RSJ Tampan Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu:

- 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja dan review atas laporan kinerja;

- 10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1.2.1. Kedudukan

Pada pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagian besar kewenangan dan urusan Pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota, maka Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

1.2.2. Tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, dimana kedudukan RS Jiwa Tampan merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

RS Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit khusus jiwa serta menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RS Jiwa Tampan Provinsi Riau disamping tugas pokoknya memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat terutama masyarakat miskin juga menyelenggarakan upaya pendidikan dan riset melalui kerja sama dengan institusi pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan koordinasi lintas sektor dan memberikan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.

1.2.3. Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan

Adapun yang menjadi fungsi dari Rumah Sakit Jiwa Tampan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau adalah:

- 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan
- 2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan
- 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), Bidang Keperawatan, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan
- 4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.3 Struktur Organisasi

Pada tahun 2021 SDM Rumah Sakit Jiwa Tampan berjumlah 248 167 non ASN. Rumah Sakit Jiwa Tampan Propinsi Riau ASN dan

dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi langsung 2 (dua) Direktorat, yaitu Direktorat Umum dan Keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) Bagian, dan 6 (enam) Sub Bagian, serta Direktorat Medik dan Keperawatan yang terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Seksi, berdasarkan Susunan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014.

1.3.1. Direktorat Bidang Umum Dan Keuangan

Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, Direktorat Bidang Umum dan Keuangan dipimpin oleh Wakil Direktur Bagian Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Bidang Umum dan Keuangan, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur. Direktorat Bidang Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1. Penyelenggaraan perencanaan pada Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan.
- 2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan.
- fasilitasi 3. Penyelenggaraan koordinasi dan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan.
- 4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan.
- 5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Bidang Umum dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) Bagian, yaitu:

- 1. Bagian Umum.
- 2. Bagian Keuangan.
- 3. Bagian Perencanaan.

Setiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dan masingmasing Bagian mempunyai 2 (dua) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

1. Bagian Umum

Mempunyai tugas dibidang ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian atau Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Hubungan Masyarakat.
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Hubungan Masyarakat.
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Hubungan Masyarakat.
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Hubungan Masyarakat.
- e. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas:

a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian g) Umum tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Tata Usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- dan melaksanakan kegiatan **i**) mengkoordinasikan pada Subbagian Tata Usaha.
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha.
- 1) melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di RSJ Tampan.

- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Umum secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- lain o) melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas:

- a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- menghimpun mempelajari peraturan dan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat secara rutin berkala untuk pengembangan maupun wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g) memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu

- diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai pokok anggaran Subbagian Hubungan bidang tugas Masyarakat secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Subbagian Hubungan Masyarakat.
- melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah 1) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Umum secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi.

- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi.
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka Subbagian penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi.
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi.
- e. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keuangan terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Perbendaharaan

Mempunyai tugas:

- a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perbendaharaan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- menghimpun mempelajari dan peraturan undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perbendaharaan secara rutin maupun berkala

- pengembangan untuk pengetahuan dan wawasan kemampuan.
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Keuangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perbendaharaan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- a. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perbendaharaan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di i) Bidang Perbendaharaan.
- melaksanakan **i**) monitoring dan evaluasi di bidang Perbendaharaan.
- k) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perbendaharaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Keuangan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Verifikasi

Mempunyai tugas:

- a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Verifikasi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.

- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan hasil kerja antara dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- mempelajari menghimpun dan peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Verifikasi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Keuangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Verifikasi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok i) Subbagian Verifikasi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pada i) Subbagian Verifikasi.
- k) mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan pada Subbagian Verifikasi.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Subbagian 1) Verifikasi.
- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Verifikasi berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Keuangan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut serta Subbagian Data dan Pelaporan.
- pelaksanaan b. penyelenggaraan tugas pada Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut serta Subbagian Data dan Pelaporan.
- fasilitasi c. penyelenggaraan koordinasi dan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut serta Subbagian Data dan Pelaporan.
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut serta Subbagian Data dan Pelaporan.
- e. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Perencanaan terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Tindak Lanjut Mempunyai tugas:
 - a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut berdasarkan fungsi dan renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk keria untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok i) Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- melaksanakan kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan **i**) Tindak Lanjut.

- k) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- 1) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Perencanaan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Data dan Pelaporan

Mempunyai tugas:

- a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Data dan Pelaporan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- menghimpun mempelajari peraturan dan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Data dan Pelaporan secara rutin maupun berkala pengembangan pengetahuan untuk wawasan dan kemampuan.
- g) memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan tentang langkah-langkah atau tindakan yang

- perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Data dan Pelaporan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Data dan Pelaporan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- melaksanakan perencanaan pada Subbagian Data dan Pelaporan.
- k) melaksanakan program kegiatan pada Subbagian Data dan Pelaporan.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Subbagian Data Pelaporan.
- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Data dan Pelaporan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bagian Perencanaan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.3.2. Direktorat Bidang Medik Dan Keperawatan

Wakil Direktur Bagian Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang medik dan keperawatan.

Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Bidang medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perencanaan pada Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik dan DIKLIT dan Bidang Keperawatan.

- 2. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan DIKLIT dan Bidang Keperawatan.
- 3. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik dan DIKLIT dan Bidang Keperawatan.
- 4. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bidang Pelayanan Medik, Bidang Penunjang Medik dan DIKLIT dan Bidang Keperawatan.
- 5. melaksanakan kegiatan di Bidang Pelayanan Medik.
- 6. melaksanakan kegiatan di Bidang Penunjang Medik dan DIKLIT.
- 7. melaksanakan kegiatan di Bidang Keperawatan.
- 8. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Bidang Medik dan Keperawatan membawahi 3 (tiga) Bidang, yaitu:

- 1. Bidang Pelayanan medik
- 2. Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian
- 3. Bidang Keperawatan

Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan.

1. Bidang Pelayanan Medik

Mempunyai melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Pelayanan Medik Jiwa dan Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Medik Jiwa dan Pelayanan Medik Napza dan Bidang Rehabilitasi.

- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Pelayanan Medik Jiwa dan Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Pelayanan Medik Jiwa dan Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
- e. Melaksanakan kegiatan pada Subbidang Pelayanan Medik jiwa dan Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
- Melaksanakan kegiatan pada Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
- g. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Pelayanan Medik Jiwa
 - Mempunyai tugas:
 - a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pelayanan Medik Jiwa berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
 - c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
 - d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan petunjuk antara hasil kerja dengan kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
 - e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.

- f) menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pelayanan Medik Jiwa secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g) memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbidang Pelayanan Medik Jiwa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbidang Pelayanan Medik Jiwa berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang pelayanan i) Medik Jiwa.
- melaksanakan program kegiatan Pelayanan Medik Jiwa.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Pelayanan 1) Medik Jiwa.
- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pelayanan Medik Jiwa berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sub Bidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi Mempunyai tugas:
 - a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
 - c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
 - d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan hasil kerja dengan petunjuk antara kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
 - e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
 - f) menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
 - g) memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
 - h) menginventarisasi permasalahan permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.

- i) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- **i**) melaksanakan perencanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
- k) Melaksanakan program kegiatan Pelayanan Medik Napza dan Rehabilitasi.
- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi di Bidang Pelayanan Medik Napza Rehabilitasi.
- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pelayanan Medik Jiwa Napza dan Rehabilitasi berdasarkan kegiatan capaian pelaksanaan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o) melaksanakan lain tugas sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT)

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi di bidang penunjang medik, pendidikan dan penelitihan. Kepala Bidang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Direktorat Medik dan Keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Bidang Penunjang medik, Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Penunjang Medik dan Subbidang Pendidikan dan Penelitian
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Bidang Penunjang Medik dan Bidang Pendidikan dan Penelitian

- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Penunjang Medik dan Subbidang Pendidikan dan Penelitian
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Penunjang Medik dan Subbidang Pendidikan dan Penelitian
- e. Melaksanakan kegiatan di Bidang Penunjang Medik:
- Melaksanakan kegiatan di Bidang Pendidikan, Pelatihan dan f. Penelitian:
- g. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:

- 1) Sub Bidang Penunjang Medik Mempunyai tugas:
 - a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Penunjang Medik berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
 - b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
 - c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
 - d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
 - e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.

- f) menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Penunjang Medik secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g) memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penunjang Medik dan DIKLIT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun sebagai alternatif lisan pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbidang Penunjang Medik secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang i) Penunjang Medik berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- melaksanakan Perencanaan Kegiatan di Bidang Penunjang i) Medik.
- melaksanakan Program Kegiatan di Bidang Penunjang Medik.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi di Bidang Penunjang 1) Medik.
- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang Penunjang Medik berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Peneliti (DIKLIT) secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bidang Pendidikan dan Penelitian

Mempunyai tugas:

- a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pendidikan dan Penelitian berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan kerja dengan petunjuk antara hasil kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- menghimpun dan mempelajari f) peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pendidikan dan Penelitian secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g) memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penunjang Medik dan DIKLIT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun pengambilan lisan sebagai alternatif pilihan dalam keputusan.
- permasalahan-permasalahan h) menginventarisasi sesuai bidang tugas pokok Subbidang Pendidikan dan Penelitian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.

- i) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbidang Pendidikan dan Penelitian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- melaksanakan perencanaan kegiatan pada Subbidang **i**) Pendidikan dan Penelitian.
- k) melaksanakan program kegiatan pada Subbidang Pendidikan dan Penelitian.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Subbidang 1) Pendidikan dan Penelitian.
- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pendidikan dan Penelitian berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Penunjang Medik, Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT) secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang keperawatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas bidang keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan pada Subbidang Keperawatan Jiwa dan Subbidang Keperawatan Napza.
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Bidang Keperawatan Jiwa dan Bidang Keperawatan Napza.
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Keperawatan Jiwa dan Subbidang Keperawatan Napza.
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbidang Keperawatan Jiwa dan Subbidang Keperawatan Napza.

- e. Melaksanakan kegiatan pada Subbidang Keperawatan Jiwa.
- f. Melaksanakan kegiatan pada Subbidang Keperawatan Napza.
- Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bidang keperawatan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Keperawatan Jiwa

Mempunyai tugas:

- a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Keperawatan Jiwa berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan petunjuk dengan antara hasil kerja kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- dan menghimpun mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Keperawatan Jiwa secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Keperawatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.

- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan Bidang tugas pokok Subbidang Keperawatan Jiwa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang i) Keperawatan Jiwa berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- melaksanakan Perencanaan Kegiatan pada Subbidang Keperawatan Jiwa.
- k) melaksanakan Program Kegiatan pada Subbidang Keperawatan Jiwa.
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Subbidang Keperawatan Jiwa.
- m) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang Keperawatan Jiwa berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Keperawatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bidang Keperawatan Napza

Mempunyai tugas:

- a) merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Keperawatan Napza berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis.
- c) memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

- d) memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan kerja hasil dengan petunjuk kerja antara untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e) menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- f) menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Keperawatan Napza secara rutin maupun berkala pengembangan pengetahuan untuk wawasan dan kemampuan.
- memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Keperawatan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h) menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbidang Perawatan Napza secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i) mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Keperawatan Napza berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang Subbidang i) Keperawatan Napza.
- k) melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang Subbidang Keperawatan Napza.
- 1) melaksanakan program kegiatan pada Subbidang Keperawatan Napza.
- m) melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Subbidang Keperawatan Napza.
- n) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbidang Napza berdasarkan capaian pelaksanaan Keperawatan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

- o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Keperawatan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.
- p) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3.3. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

1. Pelaksana Fungsional

Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku instalasi yang ditunjuk di antara pejabat fungsional yang mampu di lingkungan instalasi yang bersangkutan. Instalasi Pelaksana Fungsional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan serta Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai tupoksi masing-masing instalasi yang membawahi:

- a. Unit Psikologi dan psikiatrik baik dengan bantuan atau tanpa alat elektromedik dan memberikan penyuluhan bimbingan / kesehatan jiwa untuk penderita rawat jalan yang datang dan atau memerlukan rujukan baik ke Instalasi pelaksana fungsional maupun ke unsur pelayanan kesehatan lainnya.
- b. Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan dan masyarakat peningkatan kesehatan jiwa dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan mengadakan kerja sama dengan instansi lain didalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.

2. Instalasi

Instalasi adalah fasilitas fisik yang menunjang kegiatan unit pelaksana fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang membawahi. Instalasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau terdiri dari:

- a. Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium Pelayanan untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- b. Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, penyaluran obat-obatan, gas, medis, kedokteran, alat kesehatan bagi unit pelaksana fungsional yang memerlukan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- c. Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan serta pengawasan nilai gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- d. Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan, pengobatan dan perawatan secara fisik
- e. Instalasi Rawat Inap Mempunyai tugas malaksanakan diagnosa pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat inap
- f. Instalasi Rekam Medik dan SIM RS secara teknis berada dibawah bidang pelayanan medik dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- g. Instalasi Gawat Darurat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis jiwa dan medis umum yang bersifat gawat darurat
- h. Instalasi Radiologi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan radiologi untuk keperluan diagnosa yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional

- Instalasi Rehabilitasi Jiwa mempunyai tugas melaksanakan usaha rehabilitasi penderita gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan latihan kerja, resoliasasi resosialisasi, penyaluran dan pengawasan/pengobatan lanjutan. Kesehatan jiwa masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa
- Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSP RS) Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas:
 - 1) Pemeliharaan bangunan, instalasi air minum, instalasi listrik, instalasi gas dan telepon serta pembuangan sampah dan cairan buangan.
 - 2) Pemeliharaan alat elektromedik dan peralatan listrik.
 - 3) Penyediaan air minum, gas teknis dan tenaga listrik.
 - 4) Melaksanakan penyuci hamaan alat kesehatan dan alat kedokteran.
 - 5) Pemeliharaan kendaraan dan mesin.
- k. Instalasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas menerima pasien rehabilitasi dan Detoxifikasi
- 1. Instalasi CCSD dan Loundry Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas menerima, mendesinfect, membersihkan, mengemas, mensteril, menyimpan dan mendistribusikan alat alat (baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat sekali pakai).

- m. Instalasi PKRS Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas berupa kegiatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan dengan kegiatan berupa informasi kesehatan baik untuk pasien, keluarga maupun masyarakat.
- n. Instalasi IPAL Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai tugas menangani pengolahan air limbah dari Rumah Sakit.

3. Komite

a. Komite Etik dan Hukum

Komite Etik dan Hukum adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan etik dan hukum yang terjadi di Rumah sakit jiwa tampan. Komite Etika dan Hukum bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

b. Komite Medik

Komite Medik adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional, komite medik berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Komite medik mempunyai tugas membantu Direktur Medik dan Keperawatan menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika mengatur kewenangan profesi anggota staff medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya komite medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan atau tenaga profesi lainnya secara ex-officio.

c. Komite Farmasi dan Terapi

Komite Farmasi dan Terapi adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalah kefarmasian dan terapi pasien. Bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

d. Komite K3 RS

Komite K3 RS adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan Keselamatan, Kesehatan dan Kerja Rumah Sakit. bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

e. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalah Profesi keperawatan. bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Komite PMKP f.

Komite PMKP adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan promosi kesehatan masyarakat. bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

g. Komite PPI

Komite Pecegahan Dan Penanggulangan Infeksi (PPI) adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan Pencegahan dan Penanganan Infeksi. Bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.


h. Komite Rekam Medik

Komite Rekam Medikadalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalahan Rekam Medik Pasien. Bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Komite Satuan Pengawas Internal (SPI)

Komite Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah Kelompok jabatan Fungsional yang membidangi dan menangani permasalah Satuan Pengawas Internal (SPI). bertanggung Jawab kepada Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, dapat dilihat pada gambar 1.1.




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan

1.4 Data Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 415 orang yang terdiri dari:

| 1. | ASN | : | 232 | orang |
|----|-----------------|---|-----|-------|
| | a. Golongan IV | : | 42 | orang |
| | b. Golongan III | : | 166 | orang |
| | c. Golongan II | : | 40 | orang |
| 2. | Tenaga Honorer | : | 102 | orang |
| 3. | Tenaga BLUD | : | 65 | orang |

Distribusi SDM berdasarkan status kepegawaian dan golongan di Rumah Sakit Jiwa Tampan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Grafik Distribusi SDM berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan di RS Jiwa Tampan Tahun 2021

Data kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Tampan berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Kepegawaian RS Jiwa Tampan Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Pendidikan

| NO | JENIS PENDIDIKAN | PNS | NON PNS |
|-----|----------------------------------|-----|---------|
| I | S2 Manajemen dan Sains | 3 | |
| | S2 Kesehatan | 2 | |
| | S2 Pemerintahan dan Pendidikan | 4 | |
| | S1 Teknik | 1 | |
| | SI Kedokteran Gigi | 1 | |
| | SI Kedokteran | 3 | |
| | S1 Administrasi | 2 | |
| | S2 Agama | 1 | |
| | SI Sains | 2 | |
| | Total Struktural | 40 | |
| II | DOKTER | | |
| | Dokter Spesialis Jiwa | 1 | 5 |
| | Dokter Spesialis Anak & Remaja | 1 | 1 |
| | Dokter Spesialis Anak | 1 | |
| | Dokter Spesialis Neurologi | | 1 |
| | Dokter Spesialis Kulit | 1 | |
| | Dokter Spesialis Fisik dan Rehab | | 1 |
| | Dokter Spesialis Patologi | 1 | |
| | Dokter Spesialis Penyakit dalam | | 1 |
| | Dokter Spesialis Radiologi | 1 | |
| | SI Kedokteran Umum | 17 | 5 |
| | SI Kedokteran Gigi | 9 | |
| | Total | 32 | 14 |
| III | PERAWAT | | |
| | SI Keperawatan + Ners | 41 | 32 |
| | DIII Keperawatan | 36 | 40 |
| | DIII Kebidanan | 3 | |
| | DIV Kebidanan | 2 | |
| | DIII Perawat Gigi | 1 | 2 |
| | SPK | 2 | |
| | Total | 170 | 74 |
| IV | Tenaga Kesehatan Lainya | | |
| | FARMASI | | |
| | S1 Farmasi + Apt | 4 | 2 |
| | DIII Farmasi | 7 | 6 |
| | SAA | | |

| NO | JENIS PENDIDIKAN | PNS | NON PNS |
|------|----------------------------|-----|---------|
| | Total | 11 | 8 |
| | | | |
| v | TENAGA ANALIS | | |
| | DIII Analis | 4 | 3 |
| | SMAK | 1 | |
| | Total | 5 | 3 |
| | | | |
| VI | TENAGA RADIOLOGI | | |
| | DIII Radiologi | 5 | |
| | Total | 5 | |
| | | | |
| VII | TENAGA ELEKTROMEDIK/LISTIK | | |
| | DIII Elektromedik | 1 | |
| | DIII Teknik | 1 | |
| | Total | 2 | |
| | | | |
| VIII | TENAGA REKAM MEDIK | | |
| | DIII Rekam Medik | 5 | 4 |
| | DIV Rekam Medik | | 2 |
| | Total | 5 | 6 |
| | | | |
| IX | TENAGA GIZI | | |
| | SI Gizi | 3 | |
| | DIV gizi | 1 | |
| | DIII Gizi | 4 | |
| | SPAG | | |
| | Total | 8 | |
| | | | |
| X | TENAGA PENUNJANG LAINNYA | | |
| | S2 Psikologi | 5 | |
| | S2 Keperawatan Jiwa | 1 | |
| | S2 Kesehatan | 4 | 2 |
| | S2 Hukum | 1 | |
| | S2 Manajemen | 1 | |
| | SI Kesehatan Masyarakat | 20 | 3 |
| | S1 Administrasi | 4 | 7 |
| | S1 Psikologi | 5 | 8 |
| | S1 Ekonomi | 4 | 10 |
| | SI Agama | | 1 |
| | SI Pertanian | | 1 |
| | SI Komputer | 1 | 3 |
| | SI Teknik | | |

| NO | JENIS PENDIDIKAN | PNS | NON PNS |
|------|--------------------------|-----|---------|
| | S I Komunikasi | 2 | 3 |
| | SI Komunikasi Islam | | 1 |
| | DIII Akuntansi | | 2 |
| | DIII Komputer | | 1 |
| | DIII Fisioterapis | 6 | |
| | DIII Sekretaris | 1 | |
| | DIII Okupasi Terapi | 1 | 1 |
| | DIII Terapi Wicara | 2 | |
| | SLTA / KPA/ SMEA/ SPP | 17 | 25 |
| | SD | | 1 |
| | Total | 75 | 69 |
| | | | |
| XI | Tenaga Penunjang Lainnya | | |
| | Psikologi | 6 | 8 |
| | | | |
| XII | Administrasi Kesehatan | 2 | |
| | | | |
| XIII | Arsiparis | 4 | |


Sarana dan Prasarana

1.5.1. Sarana

Tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Tampan sejumlah 250 tempat tidur yang tersebar di 8 (delapan) ruang perawatan. Berdasarkan SK Diretur Rumah Sakit Jiwa Tampan Nomor: 121/RST-SK/53.95 bulan Desember tahun 2019 tentang penetapan jumlah tempat tidur pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yang terbagi menjadi kelas VIP, I, II, III, dan Unit Perawatan Insentf Psikiatri (UPIP) yang merupakan perawatan non kelas. Distribusi tempat tidur berdasar keputusan tersebut dapat diihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Penetapan Jumlah Tempat Tidur RS Jiwa Tampan Tahun 2021

| No | Kelas Perawatan | Jumlah TT |
|--------|-----------------|-----------|
| 1 | VIP | 1 |
| 2 | Kelas I | 4 |
| 3 | Kelas II | 4 |
| 4 | Kelas III | 185 |
| 5 | Non Kelas | 56 |
| Jumlah | | 250 |



Gambar 1.3 Grafik Proporsi Tempat Tidur RS Jiwa Tampan Tahun 2020

Dari Gambar 1.3 terlihat bahwa lebih dari setengah (74%) distribusi tempat tidur adalah kelas perawatan Kelas III. Hal ini menunjukkan komitmen Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam menjalankan fungsi sosialnya untuk mengakomodir pelayanan kesehatan Jiwa bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu. Distribusi ini juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mensyaratkan jumlah temat tidur Perawatan Kelas III paling sedikit 30% dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik Pemerintah.

1.5.2. Prasarana

Luas tanah yang ada di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau 110.016 m², dengan luas bangunan 16.049 m², Rumah Sakit Jiwa Tampan berdiri pada tahun 1984. Bangunan yang ada meliputi :

- 1. Bangunan rawat inap sebanyak 7 (tujuh) bangsal
- 2. Gedung poliklinik,
- 3. Gedung IGD Terpadu,
- 4. Gedung UPIP,
- 5. Gedung rehabilitasi napza,

- 6. Bangunan rehabilitasi jiwa,
- 7. Gedung instalasi gizi dan laundry,
- 8. Gedung perkantoran Saleh Hasyim,
- 9. Bangunan penyimpanan barang (gudang barang)

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah mendapatkan Sertifikat Izin Operasional sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Republik Indonesia Pelayanan Nomor HK.02.02/I/0200/2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas "A", dan pada tahun 2019 Rumah Sakit Jiwa Tampan telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan Nomor: KARS-SERT/934/IX/2019. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dengan tingkat kelulusan bintang 3 (tiga) "Madya".

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Aspek – aspek strategis organisasi merupakan aspek – aspek yang menjadi visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai dalam organisasi. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah "Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)".

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang mrata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- 4. Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
- 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

1.7 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian, Rumah Sakit Jiwa Tampan dihadapkan dalam permasalahan-permasalahan.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau antara lain:

- 1. Keterbatasan jumlah SDM yang sesuai standar.
- 2. Jumlah SDM medis dan non medis yang ada di RSJ Tampan masih kurang dan belum memenuhi standar RS Tipe A khusus, sementara jumlah pasien jiwa yang ada terus bertambah.
- 3. Promosi, Publikasi dan Marketing belum berjalan optimal.
- 4. Masih kurangnya penerapan nilai budaya kerja.
- 5. SIM RS belum berjalan optimal.
- 6. Tindak lanjut pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal.
- 7. Tupoksi belum berjalan optimal.

- 8. Sistem pengelolaan keuangan BLUD belum terintegrasi ke sistem SIPKD.
- 9. Sistem pengelolaan Manajemen Risiko RS belum berjalan optimal.
- 10. Masih banyaknya pasien inventaris (tidak indikasi rawat) yang tidak dapat dipulangkan karena tidak adanya keluarga sehingga menjadi tanggungan RS Jiwa Tampan.
- 11. Masih dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan pelayanan unggulan (Jiwa anak & Remaja dan Psikogeriatri).
- 12. Belum berkembangnya pendidikan dan penelitian bidang kesehatan jiwa.

Dari identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat diformulasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan Tahun 2020

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|------------------|---|--|
| SDM | Budaya Kerja | Belum maksimal penerapan reward dan Punishment Kurangnya Role Model Kurangnya tindak lanjut hasil pembahasan |
| SDM | Jumlah tenaga dokter spesialis kurang | Kurangnya minat untuk mengambil Pendidikan Spesialis Jiwa Batas umur pengangkatan CPNS untuk Dokter Spesialis terlalu pendek Kurangnya tunjangan Profesi Spesialis Jiwa di Provinsi Riau |

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|------------------|---|--|
| | | 4. Kurangnya minta bertgas di Rumah Sakit Jiwa |
| Tata Kelola | Tupoksi belum berjalan optimal | Kurangnya pengawasan dari atasan Adanya tambahan beban kerja Pembagian beban kerja yang tidak seimbang |
| | Promosi, Publikasi dan Markeeting belum berjalan optimal | Belum Optimal kerja tim/unit khusus yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi tersebut Adanya persaingan tarif |

1.8 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan gambaran umum uraian singkat tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi rumah sakit jiwa tampan provinsi riau. Selain itu dimuat pula tentang data kepegawaian, sarana dan prasarana, aspek strategis, permasalahan utama yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provins Riau dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi rencana strategis opd dan tujuan disusunnya perjanjian kinerja serta indikator kinerja utama tahun 2019-2024 Rumah Sakit Jiwa Tampan sesuai renstra.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan tentang capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran OPD dalam prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rumah Sakit merupakan gabungan antara kegiatan medis dan kegiatan non medis atau bisnis, Rumah Sakit dalam kenyataannya sudah berkembang menjadi suatu organisasi yang kompleks dengan sumber pembiayaan yang dinamis. Organisasi yang kompleks ini ditandai dengan fenomena bahwa. Rumah Sakit merupakan institusi yang hidup dilingkungan yang dinamis dan komprehensif, dinamika tersebut terdapat berbagai fenomena yang ada diantaranya terdapat paradigma baru rumah sakit yang menekankan pentingnya konsep orientasi bisnis dalam rumah sakit, semakin meningkatnya kompetisi, semakin meningkatnya biaya pelayanan rumah sakit, agar rumah sakit dapat bertahan (survive) berkembang dimasa yang akan datang. Meskipun demikian rumah sakit harus tetap menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Tampan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Melihat perkembangan tersebut maka Rumah Sakit dikelola seorang proaktif melalui manjemen strategis Rumah Sakit, penetapan visi, misi, dan nilai-nilai penentuan arah strategis Rumah Sakit yang bersifatmenantang analisis faktor-faktor lingkungan yang dapat mengarah pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan jangka pendek dan jangka panjang serta langkah-langkah pengendaliannya.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasikan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Rumah Sakit Jiwa Tampan telah berhasil mengidentifikasi tujuan sebagai berikut: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rujukan Kesehatan Jiwa".

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) yang telah diidentifikasikan sebelumnya sesuai Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai secara nyata menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran akan yang diwujudkan.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari tujuan yang akan dicapai maka dirumuskan sasaran strategis RS Jiwa Tampan Provinsi Riau periode lima tahun kedepan adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.
- 2. Meningkatnya pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A
- 3. Meningkatnya tata kelola Rumah Sakit.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rumusan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan/pembangunan di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal maka dapat dipertimbangkan strategi yang dapat digunakan antara lain :

- 1. Meningkatkan mutu pelayanan RS.
- 2. Meningkatkan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di RS.
- 3. Meningkatkan dan mengembangkan jenis pelayanan kesehatan jiwa.
- 4. Meningkatkan pelayanan pendukung dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
- 5. Meningkatkan sistem manajemen.
- 6. Meningkatkan kapasitas SDM.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan:

- 1. Pemenuhan dan pengembangan SDM sesuai standar.
- 2. Meningkatkan dan mengembangkan budaya keselamatan.
- 3. Meningkatkan dan mengembangkan budaya kerja.
- 4. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen resiko RS.
- 5. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan.
- 6. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian klinis.
- 7. Mengembangkan Pelayanan Jiwa Anak dan Remaja.
- 8. Mengembangkan Pelayanan Jiwa Dewasa.
- 9. Mengembangkan Pelayanan Jiwa Lansia.
- 10. Mengembangkan Pelayanan Jiwa Fisik.
- 11. Mengembangkan Pelayanan Napza.

- 12. Menyediakan pelayanan Day Care Rehabilitasi Psikososial
- 13. Membuka Klinik Jiwa VIP.
- 14. Membuka Depo Farmasi Rawat Inap.
- 15. Membuka Klinik Gizi
- 16. Membuka Layanan Laboratorium IGD
- 17. Mengembangkan Pelayanan Psikiatri Keliling.
- 18. Mengembangkan Jejaring Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
- 19. Mengembangkan Inovasi Layanan.
- 20. Meningkatkan Sistem Informasi RS.
- 21. Meningkatkan dan mengembangkan sistem tata kelola keuangan RS.
- 22. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM.
- 23. Pemeriksaan kesehatan berkala SDM.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RS Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, rumusan strategi dan arah kebijakan RS Jiwa Tampan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

| VISI: Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (RIAU BERSATU) MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan manusia seutuhnya | | | | | |
|---|---|----------|------------------|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan rujukan kesehatan jiwa | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | | 1. Pemenuhan dan | | |

| | 2. Meningkatkan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di RS | Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan Meningkatkan dan mengembangkan penelitian klinis |
|--|--|---|
| 2. Meningkatnya pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A | 1. Meningkatkan dan mengembangkan jenis pelayanan kesehatan jiwa | 3. Mengembangkan pelayanan Jiwa Anak dan Remaja 4. Mengembangkan pelayanan Jiwa Dewasa 5. Mengembangkan pelayanan Jiwa Lansia 6. Mengembangkan pelayanan Jiwa Fisik 7. Mengembangkan pelayanan Napza 8. Menyediakan Pelayanan Day Care Rehabilitasi Psikososial 9. Membuka Klinik Jiwa VIP |
| | 2. Meningkatkan pelayanan pendukung dan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat | Membuka Depo Farmasi Rawat Inap Mengembangkan Pelayanan Gizi Membuka Klinik Gizi Membuka Layanan Laboratorium IGD Mengembangkan Pelayanan Psikiatri Keliling Mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa masyarakat Mengembangkan Inovasi Layanan |

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama Rumah Sakit Jwa Tampan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat merupakan standar pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Diharapkan Rumah Sakit Jiwa tampan selalu dapat memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat/pelanggan Rumah Sakit Jiwa Tampan. Dari Tujuan dan Sasaran Strategis dapat dijabarkan sasaran yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sesuai dengan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2021 |
|-----|--|--|---|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan rujukan kesehatan jiwa | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persentase capaian akreditasi | 100 |
| | | 2. Meningkatnya pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A | 85 |
| | | 3. Meningkatkan tata kelola RS | Capaian nilai Dokumen SAKIP | В |

Tabel 2.2 IKU RS Jiwa Tampan tahun 2021

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET 2021 |
|----|---|--|----------------|
| 1 | Indeks Kepuasan Pelanggan/Masyarakat | Kumulatif Hasil Penilaian Kepuasan Pelanggan/Masyarakat x 100% Jumlah Pasien yang di Survey | 86 |

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran menuju Visi dan Misi maka RS Jiwa Tampan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, berpedoman pada Kebijakan berikut:

- 1. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan peraturan lainnya yang terkait dengan Manajemen Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi di RS Jiwa Tampan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik tanggal 21 April 1999.
- 3. Keputusan Menpan tentang Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Peraturan lainnya yang mengatur ketenagaan, dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan SDM yang tepat di RS Jiwa Tampan.
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 486/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan dan Rencana Strategis Penanggulangan Penyalahgunaan Napza.
- 5. Buku standar Pelayanan Keperawatan Jiwa Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dirjen Binyanmed Depkes RI tahun 2006.
- 6. Kepmenkes RI No. 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
- Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun
 2009 tentang "Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi", dalam upaya rehabilitasi Narkoba, dimana

- salah satu tempatnya adalah Rumah Sakit Jiwa dan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/1758/08 tanggal 19 Mei 2008 tentang Izin Melaksanakan Pelayanan Umum di Rumah Sakit Khusus, untuk memberikan dan mengembangkan pelayanan kesehatan umum yang menunjang kesehatan jiwa.
- 9. Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan dan riset yang terintegrasi pada semua tatanan di RS Jiwa Tampan.
- Keputusan Gubernur Riau Tentang Badan Layanan Umum Daerah Nomor 1 Tahun 2015.
- 11. Manlak/Petunjuk Pengelolaan Jamkesmas dan Jamkesda untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin.

2.2. Rencana Kinerja

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses perencanaan kinerja, Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pada dokumen Rencana Kinerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan seluruh sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk tahun 2021, dan merupakan bentuk komitmen penuh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misinya, sehingga akan diturunkan dalam PENJA (Perjanjian Kinerja) tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan menjadi dasar penyusunan laporan kinerja.

Dokumen rencana kinerja tahunan yang telah disepakati yang mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran serta target masing-masing indikator kinerja dan 6 (enam) program pelaksanaan dana APBD dan BLUD beserta pagu anggarannya untuk pelaksanaan selama tahun 2021.

2.2.1. Program Rumah Sakit Jiwa Tampan

Prioritas rencana kerja Rumah sakit jiwa Tampan Provinsi Riau terlihat dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan yang tercantum pada Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yaitu 6 (enam) Program sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- 4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
- 5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD.

2.2.2. Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Tampan

Dari 6 (enam) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Tampan tersebut, terdapat 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan sebagai berikut :

A. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyelenggaraan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan mempunyai 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yaitu :

- 1. Kegiatan Diklat Teknis
- 2. Kegiatan Penyusunan Standar Kesehatan
- 3. Audit Mutu Pelayanan Rumah Sakit

B. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai 12 kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yaitu:

- 1. Kegiatan Pelayanan Penunjang ODGJ Bagi Penduduk Miskin
- 2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (k3rs) Rumah Sakit
- 3. Kegiatan Pelayanan Konseling dan Testing Hiv / Aids
- 4. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Klinik Jiwa dan Remaja
- 5. Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Terapy Rehab Napza
- 6. Kegiatan Penyelenggaraan Terapi Kesehatan Jiwa
- 7. Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup Sehat
- 8. Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Komunitas (Masyarakat)
- 9. Kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi Dan Konsultasi Ipwl, Jamkesda, Bpjs Dan Poliklinik
- 10. Kegiatan Upaya Kesehatan Lingkungan RS
- 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Medis dan Non Medis
- 12. Kegiatan Upaya Penanganan Covid-19

C. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Penyelenggaraan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit mempunyai 2 (dua) kegiatan dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yaitu:

- 1. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (dak)
- 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

D. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS

Penyelenggaraan Program Peningkatan Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yaitu :

1. Pelayanan kesehatan

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau juga melaksanakan non urusan sebanyak 2 (dua) program dengan 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

Penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 12 (dua belas) Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yaitu :

- 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- 3. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
- 7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
- 8. Kegiatan Penyediaan Makan Dan Minuman
- 9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 10. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
- 11. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

F. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur mempunyai 1 (satu) Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun anggaran 2021 yaitu :

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Komitmen ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melaui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja (PK) adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
- 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja Aparatur
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau pada tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Riau untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan / sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada lampiran LKjIP ini.

A. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 Rumah Sakit Jiwa Tampan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 115.189.446.433,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 35.381.225.971,00 dan Belanja Langsung Rp. 79.808.220.462,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 98.235.528.507,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung kegiatan gaji dan tunjangan untuk UPT tidak tersaji lagi karena kegiatan tersebut sekarang disajikan oleh OPD induk Dinas Kesehatan provinsi Riau dan Belanja Langsung Rp. 98.235.528.507,00.

B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

| NO | SASARAN STRATEGIS | ANGGARAN | PERSENTASE | КЕТ |
|----|----------------------|-----------------------|------------|-----|
| 1 | Meningkatnya | Rp. 4.557.154.000,00 | 4,65 | |
| | Kualitas | | | |
| | Pelayanan | | | |
| | Kesehatan Jiwa | | | |
| | Sesuai Standar | | | |
| 2 | Meningkatkan | Rp. 16.192.193.967,00 | 16,52 | |
| | Pemenuhan | | | |
| | Kriteria Klasifikasi | | | |
| | RS Jiwa Kelas A | | | |
| 3 | Meningkatkan | Rp. 77.276.478.466,00 | 78,83 | |
| | Tata Kelola | - | | |

2.4 Rencana Kinerja Tahunan

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan RS Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk lebih jelas mengenai Rencana Kinerja Tahunan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun 2021 berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan RS Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2021

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---|--|--|
| 2.0 | | | 1111021 | 1110011111 | 1120111111 | 002 11201111111 |
| | STRATEGIS | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatkan Tata Kelola | Capaian nilai dokumen Sakip | В | PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH PROVINSI | | |
| | | | | | Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Pengadaan pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | | | | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | |
|----|--|-------------------------------------|--------|---------|---|--|--|
| | STRATEGIS | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain | |
| | | | | | Peningkatan l | Layanan BLUD | |
| | | | | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | |
| 2 | Meningkatknya kualitas pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar | Persentase Capaian Akreditasi | 100 | | EMENUHAN UPAYA KESEHATAN IN DAN UPAYA MASYARAKAT | | |
| | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | |
| | | | | | Tiovinsi | Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya | |
| | | | | | | Pengembangan Rumah Sakit (DAK) | |
| | | | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan | |
| | | | | | | Pengadaaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | |
| | | | | | | Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | |
| | | | | | | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | |
| | | | | | | Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | |
| | | | | | untuk UKP R | ayanan Kesehatan ujukan, UKM dan n Tingkat Daerah | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau | |
| | | | | | | Berpotensi bencana Pengelolaan Pelayanan | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|----|---|--|--------|--|----------------|--|
| | STRATEGIS | | | | | |
| | | | | | | Kesehatan |
| | | | | | | Lingkungan |
| | | | | | | Pengelolaan |
| | | | | | | Pelayanan Promosi |
| | | | | | | Kesehatan |
| | | | | | | Pengelolaan |
| | | | | | | Pelayanan |
| | | | | | | Kesehatan Penyakit |
| | | | | | | Menular dan Tidak |
| | | | | | | menular |
| | | | | | | Pengelolaan |
| | | | | | | Pelayanan |
| | | | | | | Kesehatan Orang |
| | | | | | | dengan Masalah Kesehatan Jiwa |
| | | | | | | (ODMK) |
| | | | | | | Pengelolaan |
| | | | | | | Kesehatan orang |
| | | | | | | dengan kecanduan |
| | | | | | | NAPZA |
| | | | | | | Pengelolaan |
| | | | | | | Jaminan Kesehatan |
| | | | | | | Masyarakat |
| | | | | | Penerbitan Iz | in Rumah Sakit Kelas |
| | | | | | 8 dan Fasilita | s Pelayanan |
| | | | | | Kesehatan Ti | ngkat Daerah Provinsi |
| | | | | | | Peningkatan Mutu |
| | | | | | | Pelayanan Fasilitas |
| | 37 1 1 4 | D | 0.5 | DDOCDAM D | ENINGIZA (NA N | Kesehatan |
| 3 | Meningkatnya pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A | 85 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | |
| | | | | | Perencanaan | kebutuhan Sumber |
| | | | | | | a Kesehatan untuk |
| | | | | | | Pemenuhan |
| | | | | | | Kebutuhan Sumber |
| | | | | | | Daya Manusia |
| | | | | | D 1 | Kesehatan |
| | | | | | Pengembanga | n Mutu dan |
| | | | | | | Kompetensi Teknis Manusia Kesehatan |
| | | | | | Tingkat Daera | |
| | | | | | inighat Daela | Peningkatan |
| | | | | | | kompetensi dan |
| | | | | | | kualifikasi sumber |
| | | | | | | daya manusia |
| | | | | | | kesehatan |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana tingkat capaian (target) dengan menggunakan *key performance indicator* (KPI) atau indikator kunci kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSJ Tampan dalam kurun waktu Januari sampai Desember 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana strategis RSJ Tampan tahun 2019-2024. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masing – masing indikator kinerja (KPI), sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program / kegiatan dapat berhasil dan berdaya guna.

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja, dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan misi dan visi Rumah Sakit Jiwa Tampan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi rumah sakit. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa Indikator.

Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, teknologi dan sebagainya. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung dengan berorientasi pada hasil (result) dari setiap kegiatan dengan menggunakan indikator – indikator yang terukur dan sebagai batasan untuk mengukur kinerja maka dibuat suatu Penilaian, dengan batasan nilai sebagai berikut:

Interval nilai realisasi kinerja

Sangat Tinggi

Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

Tabel 3.1 Interval Realisasi Kinerja

 $76 \le 90$

 $66 \le 75$

 $51 \le 65$

≤ 50

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi: pencapaian/realisasi kinerja capaian telahmemenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaiankinerja.
- 2) Hasil Sedang: pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaianbelum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. Penetapan Indikator Kinerja

No

1

2

3

4

5

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau meliputi indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan ukuran keberhasilan pencapaian

sasaran strategis. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari: input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari penetapan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja Output dan atau Outcome.

C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efesiensi, keekonomisan dan efektivitas.

Dalam sistem pengumpulan data kinerja di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sudah terdapat pokja yang mempunyai tupoksi sebagai pengumpul data kinerja indikator Rumah Sakit Jiwa Tampan yaitu pokja PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) yang didapat dari unit-unit yang bertanggung jawab menyelenggarakan catatan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja.

D. Penetapan Capaian Kinerja

Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator kinerja meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*, antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*).

E. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan pada tahun 2021 dan pembandingan kinerja realisasi dengan kinerja tahun sebelumnya, sedangkan pembandingan kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dengan kinerja instansi lain yang sejenis belum dapat dilakukan karena data-data yang diperlukan belum tersedia. Dimasa mendatang, analisis pencapaian kinerja diharapkan sudah dapat dilengkapi dengan pembandingan-pembandingan seperti tersebut di atas, agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah.


Analisis Capaian Kinerja Realisasi dengan Kinerja yang direncanakan. Analisis capaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Untuk melihat perbandingan target dan realisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis RS Jiwa Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capain Kinerja | Kategori |
|----|--|---|--------|-----------|-------------------|----------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar | Persentase Capaian Akreditasi | 100 | 77 | 77% | Tinggi |
| 2 | Meningkatkan Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase Pemenuhan Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Jiwa Kelas A | 85 | 74,19 | 87,28% | Tinggi |
| 3 | Meningkatkan Tata Kelola | Capaian Nilai Dokumen SAKIP | В | - | - | |



Gambar 3.1 Grafik Capaian Sasaran Strategis RS Jiwa Tahun 2020-2021

Dari tabel 3.2 dan grafik 3.1 diatas dapat dilihat kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam sasarannya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar masih belum memenuhi target yang ingin dicapai yaitu 77% dengan penilaian realisasi kinerja termasuk Tinggi. Untuk sasaran dalam meningkatkan pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A tidak sesuai target yaitu 74,19% dan capaian kinerja sebesar 87,28% dengan penilaian realisasi kinerja termasuk Tinggi.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar belum mencapai target dikarenakan selama tahun 2021 (pandemi Covid-19) penilaian akreditasi oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) tidak dilaksanakan. Sedangkan sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A sudah tercapai target dikarenakan kriteria RS Jiwa tampan sudah memenuhi standar klasifikasi Rumah Sakit Jiwa Kelas A dari segi pelayanan dan juga fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah dengan Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) adalah data tentang tngkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memeroleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Interpretasi indeks kepuasan masyarakat dilihat dari skala instrumen yang dinilai menggunakan skala 1-4 yang akan dikonversikan menjadi skala 100 sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3 Nilai Interval IKM

| Nilai Persepsi | Nilai Interval Ikm | Inilai Interval Konversi Ikm | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 1,00 - 1,75 | 25 – 43,75 | D | Tidak baik |
| 2 | 1,76 – 2,50 | 43,76 -62,50 | С | Kurang baik |
| 3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 – 81,25 | В | Baik |
| 4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat baik |

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, diperoleh nilai IKM sebagai berikut :

Tabel 3.4 Hasil IKM RS Jiwa Tampan Tahun 2021

| No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | IKM Unsur Pelayan an | Standar dan Nilai IKM Unit Pelayanan |
|----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Persyaratan | 3,4025 | 85,1 | A (Sangat Baik) |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 3,4 | 85 | A (Sangat Baik) |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3,4 | 85 | A (Sangat Baik) |

| No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | IKM Unsur Pelayan an | Standar dan Nilai IKM Unit Pelayanan |
|----|---|--------------------|-------------------------------|---|
| 4 | Biaya / Tarif | 3,47 | 86,6 | A (Sangat Baik) |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,57 | 89,25 | A (Sangat Baik) |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3,587 | 89,67 | A (Sangat Baik) |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,5 | 88,4 | A (Sangat Baik) |
| 8 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.587 | 89,67 | A (Sangat Baik) |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 3.567 | 89,167 | A (Sangat Baik) |
| | TOTAL | | 87,5 | A (Sangat Baik) |

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,5 berarti pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sudah sangat baik dan sudah memenuhi harapan (>81.25). Dari Hasil tersebut dapat diambil untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Jiwa Tampan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tebel berikut :

Tabel 3.5 Capaian IKU RS Jiwa Tampan Tahun 2021

| Indikator Kinerja Utama | Formulasi Perhitungan | Target 2021 | Realisasi | Capaian | Kategori |
|---|---|-------------|-----------|---------|------------------|
| Indeks Kepuasan Pelanggan / Masyarakat | Kumulatif Hasil Penilaian Kepuasan Pelanggan/Masyarakat x 100% Jumlah Pasien yang di Survey | 86 | 87,5 | 100% | Sangat Tinggi |

Tabel 3.6 Capaian Program RS Jiwa Tampan Tahun 2021

| IID | ALAN DROCRAM DAN | | REALISASI | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| UK | AIAN PROGRAM DAN SUB KEGIATAN | PAGU (RP) | KEUANGAN | KATEGORI | |
| | D | | (Rp) | (%) | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau | 66.086.728.032,00 | 41.322.767.428,20 | 62,53 | Rendah |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 560.700.000,00 | 519.090.000,00 | 92,58 | Sangat Tinggi |
| 2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 112.390.000,00 | 111.100.000,00 | 98,85 | Sangat Tinggi |
| 3 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.298.366.131,00 | 1.214.092.810,00 | 93,51 | Sangat Tinggi |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 451.600.000,00 | 220.091.300,00 | 48,74 | Sangat Rendah |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 99.999.718,00 | 84.170.600,00 | 84,17 | Tinggi |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 201.132.000,00 | 133.071.092,00 | 66,16 | Sedang |
| 7 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 21.150.000,00 | 16.792.380,00 | 79,40 | Tinggi |
| 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.349.600.000,00 | 1.283.970.181,00 | 54,65 | Rendah |
| 9 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5.697.803.870,00 | 5.287.115.297,20 | 92,79 | Sangat Tinggi |
| 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 418.135.500,00 | 275.335.195,00 | 65,85 | Sedang |
| 11 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 604.011.104,00 | 292.167.800,00 | 48,37 | Sangat Rendah |
| 12 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 54.272.240.969,00 | 31.885.770.773,00 | 58,75 | Rendah |
| II | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA MASYARAKAT KESEHATAN | 29.513.481.177,00 | 20.097.641.873,00 | 68,10 | Sedang |
| 13 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 5.092.682.290,00 | 4.816.887.335,00 | 94,58 | Sangat Tinggi |
| 14 | Pengembangan Rumah Sakit (DAK) | 16.280.679.000,00 | 10.611.688.598,00 | 65,18 | Rendah |
| 15 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat | 4.369.140.000,00 | 2.376.197.440,00 | 54,39 | Rendah |

| URAIAN PROGRAM DAN | | DACW (DD) | REALISASI | | KATEGORI | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---------|---------------|--|
| | SUB KEGIATAN | PAGU (RP) | KEUANGAN | (%) | KATEGORI | |
| | Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | (Rp) | (70) | | |
| 16 | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | 262.809.259,00 | 219.697.500,00 | 83,60 | Tinggi | |
| 17 | Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 219.700.000,00 | 108.441.740,00 | 49,36 | Sangat Rendah | |
| 18 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit | 236.453.154,00 | 208.561.600,00 | 88,20 | Tinggi | |
| 19 | Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 190.000.000,00 | 185.022.000,00 | 97,38 | Sangat Tinggi | |
| 20 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi bencana | 346.830.000,00 | 64.912.000,00 | 18,72 | Sangat Rendah | |
| 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 564.968.878,00 | 408.287.973,00 | 72,27 | Sedang | |
| 22 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 365.243.652,00 | 203.139.537,00 | 55,62 | Rendah | |
| 23 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | | |
| 24 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 615.431.404,00 | 193.647.500,00 | 31,47 | Sangat Rendah | |
| 25 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | 41.965.540,00 | 21.285.000,00 | 50,72 | Sangat Rendah | |
| 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 107.185.000,00 | 28.157.650,00 | 26,27 | Sangat Rendah | |
| 27 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 820.393.000,00 | 651.716.000,00 | 79,44 | Tinggi | |
| Ш | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 2.635.319.298,00 | 2.145.189.301,00 | 81,40 | Tinggi | |
| 28 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2.114.476.848,00 | 1.993.021.980,00 | 94,26 | Sangat Tinggi | |
| 29 | Penyusunan Standar Kesehatan | 678.474.000,00 | 152.167.321,00 | 22,43 | Sangat Rendah | |
| | TOTAL | 98.235.528.507,00 | 63.565.598.602,20 | 64,71 | Rendah | |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya tidak mencapai angka 70%, berikut beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 70% dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Daftar Realisasi Keuangan dibawah 70% Tahun 2021

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | % | ALASAN |
|----|--|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|-------|---|
| 1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 451.600.000,00 | 220.091.300,00 | - | 231.508.700,00 | 48,74 | Menyesuaikan dengan kebutuhan OPD |
| 2 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 201.132.000,00 | 133.071.092,00 | - | 68.060.908,00 | 66,16 | Menyesuaikan dengan kebutuhan rutin Rumah Sakit Jiwa Tampan |
| 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.349.600.000,00 | 1.283.970.181,00 | - | 1.065.629.819,00 | 54,65 | Menyesuaikan dengan kebutuhan OPD |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 418.135.500,00 | 275.335.195,00 | - | 142.800.305,00 | 65,85 | Karena Pemda melakukan pemutihan pajak kendaraan sehingga denda dihapuskan |
| 5 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 604.011.104,00 | 292.167.800,00 | - | 311.843.304,00 | 48,37 | Menyesuaikan dengan kebutuhan OPD |
| 6 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 54.272.240.969,00 | 31.885.770.773,00 | - | 22.386.470.196,00 | 58,75 | Menyesuaikan dengan kebutuhan OPD |
| 7 | Pengembangan Rumah Sakit | 16.280.679.000,00 | 10.611.688.598,00 | - | 5.668.990.402,00 | 65,18 | Perpanjangan waktu kontrak dan pemberlakuan denda |
| 8 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | 4.369.140.000,00 | 2.376.197.440,00 | - | 1.992.942.560,00 | 54,39 | Beberapa Pengadaan alat kesehatan yang dikerjakan membutuhkan waktu yang lama sehingga waktu pengerjaan tidak memungkinkan (Verifikasi Pokja ULP) |
| 9 | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan | 219.700.000,00 | 108.441.740,00 | - | 111.258.260,00 | 49,36 | Karna covid-19 jumlah kunjungan pasien berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sehingga untuk prasarana kita sesuaikan |
| 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 346.830.000,00 | 64.912.000,00 | - | 281.918.000,00 | 18,72 | Dalam APBD P anggaran tersebut telah di rasionalisasi dengan sisa pagu anggaran Rp. 346.830.000,00 (penyediaan makan minum petugas pelayanan Covid-19 bulan september s/d desember) karena sepanjang rentan tahun 2021 ada periode dimana pasien positif nol, maka dalam periode itu petugas di ruang covid tidak diberikan makan minum kegiatan |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) | % | ALASAN |
|----|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|--|
| 11 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 365.243.652,00 | 203.139.537,00 | - 162.104.115,00 | 55,62 | Karna Covid-19 kegiatan-kegiatan bersifat promosi ke masyarakat seperti Riau Expo dll ditiadakan |
| 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 615.431.404,00 | 193.647.500,00 | - 421.783.904,00 | 31,47 | Penyerapan anggaran tidak dapat 100% disebabkan karena masih adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kegiatan pemulangan pasien ke daerah/kabupaten tidak dapat dilaksanakan secara maksima, dan kegiatan-kegiatan pasien yang menimbulkan kerumunan di tempat-tempat tertentu tidak bisa dilakukan untuk menjalankan himbauan pemerintah dan untuk menghindari terpaparnya odgj. selain itu adanya kegiatan/event nasional yang ditiadakan yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada ODMK |
| 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | 41.965.540,00 | 21.285.000,00 | - 20.680.540,00 | 50,72 | Makan minum kegiatan tidak bisa dikerjakan terkait covid-19 dan ada kegiatan yang tidak bisa bayar (di tolak sistem) |
| 14 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 107.185.000,00 | 28.157.650,00 | - 79.027.350,00 | 26,27 | Bahwa sebagian besar pelayanan permasalahan terkait pengklaiman dapat diselesaikan secara online, sehingga dana tidak terserap secara maksimal |
| 15 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | 520.842.450,00 | 152.167.321,00 | - 368.675.129,00 | 29,22 | Semenjak covid-19 kegiatan bersifat diklat kita lakukan secara online/virtual dan undangan dari pusat yang bersifat bimtek juga berkurang |
| | JUMLAH | 80.712.136.619,0 | 47.629.951.827,0 0 | (33.082.184.792,00) | | |

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Pertahun

Perbandingan dilakukan supaya dapat melihat nilai dari capaian dan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan kedepannya. Adapun perbandingan realisasi kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.8, 3.9 dan 3.10.

Tabel 3.8 Perbandingan Realiasasi Kinerja RS Jiwa Tampan (2020-2021)

| | | | | Tahun 202 | 0 | | Tahun 202 | 1 |
|----|--|---|------------|---------------|------------------------|------------|---------------|------------------------|
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Targe t | Realisas i | Capaia n Kinerja | Targe t | Realisas i | Capaia n Kinerja |
| 1 | Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar | Persentase Capaian Akreditasi | 100% | 77 | 77 | 100 | 77 | 77 |
| 2 | Meningkatk an Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase Pemenuha n Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Jiwa Kelas A | 83% | 90 | 108,43 | 85 | 74,19 | 87,28 |
| 3 | Meningkatk an Tata Kelola | Capaian Nilai Dokumen SAKIP | В | В | 60,68 | В | - | - |

^{*)} Pada tabel 3.8 dapat dilihat penurunan indikator capaian kinerja pada persentase pemenuhan kriteria kalsifikasi rumah sakit jiwa kelas A dikarenakan pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak maksimal sehingga realisasinya menurun. Untuk capaian nilai dokumen sakip belum teralisasi diakarenakan belum ada penilaian terhadap SAKIP Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Tabel 3.9 Perbandingan IKU RS Jiwa Tampan (2020-2021)

| Indikator Kinerja Utama | Formulasi Perhitungan | Tahun 2020 Target Realisasi | | Tahun 2021 | |
|---|---|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| | Ctama | | Realisasi | Target | Realisasi |
| Indeks Kepuasan Pelanggan / Masyarakat | Kumulatif Hasil Penilaian Kepuasan Pelanggan / Masyarakat x 100% Jumlah Pasien yang di Survey | 85 | 87 | 86 | 87,5 |

Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Pada tahun 2021 sudah memenuhi target dengan capaian 100%, begitu juga dengan tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi IKU dalam Renstra tahun 2019 -2024 sudah memenuhi target dengan realisasi 87,5 dan capaian 100%.

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Periode 5 **Tahun Terakhir** (2017-2021)

| N O | INDIKATO R | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | BOR (%) | 80,49 | 102,52 | 115,63 | 87,34 | 96,84 |
| 2 | BTO (kali) | 8,18 (8 kali) | 8,66 (9 kali) | 8,39 (8 kali) | 7,39 (7 kali) | 8,10 (8 kali) |
| 3 | AVLOS (hari) | 34,92(35 hari) | 42,51 (42 hari) | 49,32 (49 hari) | 42,25 (42 hari) | 42,62 (43 hari) |
| 4 | TOI (hari) | 8,71 (9 hari) | - 1,06 (-1 hari) | - 6,80 (-7 hari) | 6,27 (6 hari) | 1,42 (1 hari) |
| 5 | NDR (per mil) | 0,213 | 0,502 | 0,518 | 1,082 | 2,468 |
| 6 | GDR (per mil) | 0,000 | 0,502 | 0,518 | 1,082 | 4,442 |
| 7 | Rata-rata kunjungan rawat jalan perhari (orang) | 118 | 158 | 109 | 73 | 77 |
| 8 | Rata-rata kunjungan rawat inap perhari (orang) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | Rata-rata kunjungan UGD perhari (orang) | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 |
| 10 | Jumlah kunjungan rawat jalan pertahun | 09.677 | 37.950 | 04.697 | 17 052 | 18 001 |
| 11 | (orang) Jumlah kunjungan rawat inap pertahun (orang) | 1.881 | 1.991 | 1.929 | 17.853 | 2.026 |
| 12 | Jumlah kunjungan IGD pertahun (orang) | 3.106 | 3.392 | 4.025 | 2.013 | 2.284 |
| 13 | Jumlah hari perawatan pertahun (hari) | 67.574 | 86.635 | 97.073 | 79.917 | 88.367 |
| 14 | Total lama pasien dirawat pertahun (hari) | 65.693 | 84.644 | 95.144 | 78.069 | 86.341 |

Sumber : Rekam Medik Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam sasarannya meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pasien dan keluarga pasien sudah dapat dicapai sebagian, untuk itu perlu dilakukan evaluasi peningkatan mutu pelayanan di lingkungan Rumah

Sakit Jiwa Tampan, berikut hasil capaian indikator kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan :

- 1) Persentase BOR (*Bed Occupation Rate*) pada tahun 2021 mencapai 96,84% indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI. 2005). Angka BOR Rumah Sakit Jiwa Tampan termasuk kategori tinggi (>85%) yang menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan RS dan penambahan tempat tidur. Peningkatan BOR yang terlalu tinggi ini justru bisa meurunkan kualitas kinerja tim medis dan menurunkan kepuasan serta keselamatan pasien.
- 2) Persentase BTO (*Bed Turn Over*) pada tahun 2021 mencapai angka 8,10 (8 kali) indikator BTO ini adalah fekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu (Depkes RI.2005).
- 3) Persentase AVLOS (*Average Length of Stay*) pada tahun 2021 mencapai angka 42,62 (43 hari) mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang capaiannya masih 34,92 (35 hari) ini terjadi karena meningkatnya angka BOR Rumah Sakit, indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes RI. 2005). Angka AVLOS yang tinggi (>12 hari) menunjukkan tingkat ketidakefisiensinya suatu pelayanan rumah sakit.
- 4) Persentase TOL (*Turn Over Internal*) tahun 2021 mencapai angka -1,42 (1 hari) indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari (Depkes RI. 2005). Semakin kecil angka TOI, berarti semakin singkat saat tempat tidur menunggu pasien berikutnya. Hal ini bisa berarti tempat tidur bisa sangat produktif, apalagi jika TOI = 0 berarti tempat tidur tidak sempat kosong satu haripun dan segera digunakan lagi oleh pasien berikutnya. Hal ini bisa sangat menguntungkan secara ekonomi bagi pihak manajemen rumah sakit, tapi bisa merugikan pasien karena tempat tidur

- tidak sempat disiapkan secara baik. Akibatnya, kejadian infeksi nosokomila mungkin saja meningkat, beban kerja tim medis meningkat sehingga kepuasan dan keselamatan pasien terancam
- 5) Jumlah kunjungan rawat jalan pertahun (orang) Rumah Sakit Jiwa Tampan meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 17.853 orang sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 18.921 orang sehingga terjadi penambahan yaitu sebanyak 1.068 orang, dikarenakan pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 sudah mulai berkurang.
- 6) Jumlah kunjungan rawat inap pertahun (orang) Rumah Sakit Jiwa Tampan meningkat dibanding tahun 2020 yaitu 1.848 orang sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.026 orang sehingga terjadi penambahan yaitu sebanyak 178 orang, dikarenakan pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 sudah mulai berkurang dari tahun sebelumnya.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Adapun Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir Renstra yang sudah ditetapkan oleh Rumash Sakit Jiwa Tampan dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Target Akhir Renstra

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | | 021 | Target Akhir Renstra | Capaian tahun 2021 terhadap target Akhir |
|----|--|--|------------|---------------|--------------------|----------------------------|---|
| | | | Targ et | Realis asi | Capaia n (%) | | Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar | Persentase Capaian Akreditasi | 100 | 77 | 77 | 100 | 77 |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | 85 | 74,19 | 87,28 | 92 | 80,64 |

| 3 | Meningkatkan Tata Kelola RS | Capaian Nilai Dokumen SAKIP | В | - | - | B+ | - |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|----|---|
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|----|---|

Pada tabel 3.10 diatas dapat dibandingkan capaian kinerja dengan indikator Persentase Capaian Akreditasi tahun 2021 terhadap target akhir Renstra adalah 77% termasuk kategori "Tinggi" dan capaian kinerja dengan indikator Persentase Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A tahun 2021 adalah 80,64% termasuk kategori "Tinggi", Berdasarkan skala pengukuran kinerja pada Tabel 3.1.

Sasaran Strategis yang ditetapkan Rumah Sakit Jiwa Tampan tidak luput dari program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Rumah Sakit. Program atau kegiatan Rumah Sakit Jiwa Tampan tahun 2021 berdasarkan perbandingan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada lampiran LkjIP ini.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah untuk meberikan upaya dan solusi untuk meningkatkan pencapaian kinerja. Adapun penyebab keberhasil / kegagalan indikator kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.12 Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Indikator Kinerja RS Jiwa Tampan Tahun 2021

| N o | Indikat or Kinerja | Target | Realis asi | Capaian Kinerja | Upaya yang dilakukan untuk Pencapaian Kinerja | Hambatan / Kendala dalam Pencapaian Kinerja | Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi Penyebab Kegagalan |
|--------|---|--------|---------------|--------------------|---|--|---|
| 1 | Persenta se Capaian Akredita si | 100,00 | 77,00 | 77,00 | 1. Peningkatan Sumber daya manusia aparatur Rumah Sakit Jiwa Tampan khususnya tenaga Dokter dan tenaga Perawat 2. Peningkatan sarana dan | 1. Pada tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan selama tahun 2021 (pandemi Covid-19) penilaian akreditasi oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) tidak | 1. Melaksanakan pendidikan serta pelatihan bagi aparatur Rumah Sakit Jiwa Tampan secara berkala dan rutin serta menambah tenaga Dokter dan tenaga Perawat guna mendukung Rumah Sakit Jiwa |

| N o | Indikat or Kinerja | Target | Realis asi | Capaian Kinerja | Upaya yang dilakukan untuk Pencapaian Kinerja | Hambatan / Kendala dalam Pencapaian Kinerja | Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi Penyebab Kegagalan |
|--------|---|--------|---------------|--------------------|---|---|---|
| | | | | | prasarana khususnya pada pengembangan sistem Informasi Teknologi (IT) | dilaksanakan. 2. Berdasarkan Kemenkes No. 12 Tahun 2020 tentang akreditasi Rumah Sakit dinyatakan bahwa pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit diselenggarakan secara berkala setiap 4 (empat) tahun, sehingga penilaian akreditas RSJ Tampan selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2023. | Tampan dapat berjalan lebih optimal. 2. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta pengembangan sistem Informasi Teknologi Rumah Sakit Jiwa Tampan. |
| 2 | Persenta se Pemenu han Kriteria Klasifika si Rumah Sakit Jiwa Kelas A | 85 | 74,19 | 87,28 | - | - | - |
| 3 | Mening katkan Tata Kelola RS | В | - | - | | | |

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.13 Realisasi Kinerja dan Anggaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | Anggaran | | | |
|----|---|---|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja % | Pagu | Realisasi | % Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4x100% | 7 | 8 | 9=8/7x100% |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar | Persentase Capaian Akreditasi | 100 | 77 | 77 | 29.513.481.177,00 | 20.097.641.873,00 | 68,10 |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | 85 | 74,19 | 87,28 | 2.635.319.298,00 | 2.145.189.301,00 | 81,40 |
| 3 | Meningkatkan Tata Kelola | Capaian Nilai Dokumen SAKIP | В | | | 66.086.728.032,00 | 41.322.767.428,00 | 62,53 |
| | | Jumlah | · | · | | 98.235.528.507,00 | 63.565.598.602,00 | 64,71 |

Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capain Kinerja | % Penyerapan Anggaran | %Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar | Persentase Capaian Akreditasi | 77 | 68,10 | 8,90 |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | 87,28 | 81,40 | 5,88 |
| 3 | Meningkatkan Tata Kelola | Capaian Nilai Dokumen SAKIP | | 62,53 | (62,53) |

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah terdapat efisiensi sumber daya pada sasaran meningkatnya pemenuhan kriteria klasifikasi rs jiwa kelas A dengan capaian kinerja 87,28% dan realisasi anggaran sebesar 81,40% yang menunjukkan efisiensi sebesar 5,88%.

Terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan indikator persentase capaian akreditasi menunjukkan capaian kinerja 77% dan realisasi anggaran sebesar 68,10% serta efisiensi sebesar 8,90%, dimana kekurangan dalam pencapaian kinerja serta inefisiensi disebabkan beberapa faktor dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang belum optimal seperti :

- 1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang melibatkan/partisipasi dari banyak orang, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena berdampak terhadap pelanggaran protokol kesehatan pandemi covid-19.
- 2. Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2021 tidak melaksanakan penilaian akreditasi terhadap rumah sakit karena kondisi pandemi covid-19.
- 3. Berdasarkan Kemenkes No. 12 Tahun 2020 tentang akreditasi Rumah Sakit dinyatakan bahwa pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit diselenggarakan secara berkala setiap 4 (empat) tahun, sehingga penilaian akreditas Rumah Sakit Jiwa Tampan selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2023.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tabel 3.15 Analisis Program dan Kegiatan

| A1- | Sasaran | Indikator | Targ | Realis | Capai | Durana IV a data u | A | Realisasi | |
|-----|--|---|------|--------|-------|---|-------------------|-------------------|-------|
| No | Strategis | Kinerja | et | asi | an | Program/Kegiatan | Anggaran | Rp | % |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar | Persentase Capaian Akreditasi | 100 | 77 | 77 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA MASYARAKAT KESEHATAN | 66.086.728.032,00 | 20.097.641.873,00 | 30,41 |
| | | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 26.651.463.703,00 | 18.526.496.213,00 | 69,51 |
| | | | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah | 2.041.624.474,00 | 919.429.660,00 | 45,03 |
| | | | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 820.393.000,00 | 651.716.000,00 | 79,44 |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A | 85 | 74,19 | 87,28 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 2.635.319.298,00 | 2.145.189.301,00 | 81,40 |
| | | | | | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | 2.114.476.848,00 | 1.993.021.980,00 | 94,26 |
| | | | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 520.842.450,00 | 152.167.321,00 | 29,22 |

| Na | Sasaran | Indikator | Targ | Realis | Capai | Dua sua un Maniata un | A | Realisasi | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|------|--------|-------|--|-------------------|-------------------|-------|
| No | Strategis | Kinerja | et | asi | an | Program/Kegiatan | Anggaran | Rp | % |
| 3 | Meningkatkan Tata Kelola RS | Capaian Nilai Dokumen SAKIP | В | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH PROVINSI | 66.086.728.032,00 | 41.322.767.428,20 | 62,53 |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 560.298.740,00 | 519.090.000,00 | 92,65 |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.163.487.849,00 | 1.762.525.802,00 | 81,47 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 8.068.553.870,00 | 6.587.877.858,20 | 81,65 |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.022.146.604,00 | 567.502.995,00 | 55,52 |
| | | | | | | Peningkatan Layanan BLUD | 54.272.240.969,00 | 31.885.770.773,00 | 58,75 |

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuanagan dari indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja keuanagan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada tiap program dan kegiatan.

3.2.1 Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

Rincian realisasi pendapatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan RS Jiwa Tampan Tahun 2021

| Uraian | Target Pendapatan (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaia n (%) |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat | 135.195.000,00 | 20.901.000,00 | 15,46 |
| Pendapatan Pelayanan Intensif/UPIP | 257.500.000,00 | 108.425.000,00 | 42,11 |
| Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan | 7.521.895.000,00 | 3.686.464.459,00 | 49,01 |
| Pendapatan Pelayanan Rawat Inap | 15.293.050.000,00 | 13.896.886.700,00 | 90,87 |
| Pendapatan Pelayanan Rawat Inap-Napza | 467.550.000,00 | 1.760.788.125,00 | 376,60 |
| Pendapatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial | - | 1 | - |
| Pendapatan Pelayanan Psikologi | 625.000.000,00 | 249.650.000,00 | 39,94 |
| Pendapatan Pelayanan Konseling Keperawatan Jiwa | 13.000.000,00 | 0,00 | - |
| Pendapatan Pelayanan Forensik Psikiatri | 21.000.000,00 | 5.500.000,00 | 26,19 |
| Pendapatan Pelayanan Laboratorium | 469.500.000,00 | 395.400.000,00 | 84,22 |
| Pendapatan Pelayanan Radiologi | 28.750.000,00 | 15.530.000,00 | 54,02 |
| Pendapatan Pelayanan Gizi | 8.000.000,00 | 460.000,00 | 5,75 |
| Pendapatan Pelayanan Farmasi | 2.565.500.000,00 | 1.001.723.304,00 | 39,05 |
| Pendapatan Pelayanan Rekam Medik | 359.000.000,00 | 146.240.000,00 | 40,74 |
| Pendapatan Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah | 10.500.000,00 | | - |
| Jumlah | 27.775.440.000,00 | 21.287.968.588,00 | 76,64 |

3.2.2 Sumber Pendapatan Rumah Sakit

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan BLUD RS target dan realisasi pendapatan Rumah Sakit Jiwa Tampan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.17 Sumber Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Tahun 2021

| N | SUMBER | Т | A 2020 | | | TA 2021 | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| o | PENDAPA TAN | ANGGARAN | REALISASI | % | ANGGARAN | REALISASI | % |
| 1 | Pendapat an Jasa Layanan | 15.956.379.37 7,10 | 18.474.617.8 74,00 | 115, 78 | 27.775.440.000 ,00 | 21.287.968.588 | 76,64 |
| 2 | Hasil Kerjasam a | 169.840.000,0 0 | 224.684.649, 00 | 132, 29 | 288.150.000,00 | 350.174.200,00 | 121,52 |
| 3 | Lain-lain Pendapat an BLUD yang Sah | 702.570.000,0 0 | 1.366.222.81 8,44 | 194, 46 | 1.095.960.000, 00 | 867.318.724,09 | 79,14 |
| 4 | Pendapat an lain- lain BLUD LRA | - | 110.757.891, 00 | 1 | - | 12.636.098,00 | 1 |
| Tot Pen | al Idapatan | 16.828.789.3 77,10 | 20.176.283. 232,44 | 119, 89 | 29.159.550.00 0,00 | 22.518.097.61 0,09 | 77,22 |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan RS Jiwa Tampan dapat melebihi target yang ditetapkan akan tetapi mengalami penurunan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan RS Jiwa Tampan Rp 20.176.283.232,44 119,89% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. **22.518.097.610,09** atau 77,22% dengan selisih pendapatan **Rp. 4.765.060.544,28** (empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu lima ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan rupiah). Penurunan pendapatan pada tahun 2020 diakibatkan pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendapatan Rumah Sakit Jiwa Tampan. Sehingga mengakibatkan penurunan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan pada masyarakat.

Peningkatan pendapatan dapat menjadi indikator peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit. Dengan meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan pada masyarakat maka masyarakat akan mempercayakan urusan kesehatannya pada Rumah Sakit Jiwa Tampan. Serta dengan penambahan jenis pelayanan Rumah Sakit Jiwa Tampan yang bukan hanya sekedar di pelayanan kesehatan jiwa saja tetapi juga kesehatan umum , seperti Poli gigi, poli Pelayanan spesialis penyakit dalam, poli Pelayanan kulit kelamin serta poli anak dan remaja.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau tahun 2020 sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan BLUD tahun anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Tahun anggaran 2021 didukung dengan anggaran pada APBD Perubahan sebesar **Rp. 98.235.528.507,00** yang terdiri dari Belanja Langsung (APBD dan BLUD), untuk Belanja Tidak Langsung sudah disajikan oleh OPD induk yaitu pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Rincian secara ringkas komposisi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung: Rp. 35.381.225.971,00

Belanja tidak langsung adalah belanja yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. Pada anggaran belanja tidak langsung tahun 2021 Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah sebesar **Rp. 35.381.225.971,00** diperoleh dari alokasi APBD yang dipergunakan untuk belanja pegawai PNS di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Tampan Adapun realisasi belanja tidak langsung sebesar **Rp. 33.958.462.441,00**, Sehingga penyerapan Belanja Tidak Langsung tahun 2020 adalah sebesar **95,98%** dari target anggaran dan dapat dilihat pada gambar 3.2.

Tabel 3.18 Realisasi Belanja Tidak Langsung RS Jiwa Tampan Tahun 2021

| | Uraian | Pagu Realisasi s/d Desember 2020 | | Persentase Penyerapan (%) |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 12.660.335.369,00 | 11.568.935.854,00 | 91,38 |
| 2 | Tunjangan Keluarga | 1.096.960.112,00 | 1.088.992.726,00 | 99,27 |
| 3 | Tunjangan Jabatan | 236.670.000,00 | 232.575.472,00 | 98,27 |
| 4 | Tunjangan Fungsional | 1.396.255.000,00 | 1.276.634.765,00 | 91,43 |

| | Uraian | Pagu | Realisasi s/d Desember 2020 | Persentase Penyerapan (%) |
|----|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5 | Tunjangan Fungsional Umum | 262.547.168,00 | 166.414.257,00 | 63,38 |
| 6 | Tunjangan Beras | 602.809.596,00 | 683.934.480,00 | 113,46 |
| 7 | Tunjangan PPh/Tunjan gan Khusus | 24.493.578,00 | 14.208.033,00 | 58,01 |
| 8 | Pembulatan Gaji | 1.013.800,00 | 169.309,00 | 16,70 |
| 9 | Iuran BPJS Kesehatan | 1.543.315.482,00 | 491.972.146,00 | 31,88 |
| 10 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 719.425,00 | 23.818.226,00 | 3.311 |
| 11 | Iuran Jaminan Kematian | 897.123,00 | 71.455.043,00 | 7.964,91 |
| 12 | Tambahan Penghasilan berdasarka n prestasi kerja | 17.555.209.318,00 | 18.339.352.130,00 | 104,47 |
| _ | Jumlah | 35.381.225.971,00 | 33.958.462.441,00 | 95,98 |



Gambar 3.2 Grafik Belanja Tidak Langsung RS Jiwa Tampan Tahun 2020


2. Belanja Langsung: Rp. 63.565.598.602,20

Anggaran belanja langsung tahun Rumah Sakit Jiwa Tampan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran 2021 dan menjadi dasar dalam penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp. 98.235.528.507,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 63.565.598.602,20** sehingga penyerapan anggaran belanja langsung apabila dibandingkan dengan anggaran yang telah ditentukan mencapai **64,71**%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 Belanja Langsung RS Jiwa Tampan Tahun 2021

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Penyerapan Dana (%) |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi | 66.086.728.032,00 | 41.322.767.428,20 | 62,53 |
| 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Masyarakat Kesehatan | 29.513.481.177,00 | 20.097.641.873,00 | 68,10 |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2.635.319.298,00 | 2.145.189.301,00 | 81,40 |
| Jumlah Belanja | | 98.235.528.507,00 | 63.565.598.602,20 | 64,71 |



Gambar 3.3 Grafik Belanja Langsung RS Jiwa Tampan Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan derajat masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peran strategis secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sumber Dana dan Sarana secara efektif dan efisien.

Secara umum, Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Organisasi, hal ini tercermin dari dapat dilaksanakan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang harus diwujudkan dalam tahun 2021 melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Hal ini tidak terlepas dari Komitmen penuh dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau beserta dukungan seluruh staf dan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2021, disamping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau disusun sebagai wujud terciptanya sentral administrasi Pemerintahan Daerah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan Pemerintah. pembangunan dan pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Provinsi Riau yang semakin andal dan berkualitas tinggi, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap isu-isu strategis.

4.2 Langkah Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ditahun mendatang diperlukan upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja, antara lain :

- a. Manajemen SDM yang berkualitas serta pemberdayaan SDM yang ada, mengembangkan budaya organisasi, termasuk budaya kerja, budaya tertib dan disiplin, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang disiplin professional berkualitas tinggi dan produktif.
- b. Mengoptimalkan dan meningkatkan pengembangan program pelayanan unggulan dengan penambahan jumlah pelayanan kesehatan yang ada.
- c. Meningkatkan predikat akreditasi.
- d. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil secara maksimal.
- e. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jadwal.
- f. Meningkatkan effisiensi, efektifitas dan keekonomisan pembiayaan pelayanan kesehatan.
- g. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.
- h. Mengurangi stigma masyarakat terhadap Rumah Sakit Jiwa dengan mengoptimalkan program promosi, sosialisasi dan pemasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU DIREKTUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: dr. HAZNELLI JUITA, MM

Jabatan

: Direktur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: SYAMSUAR

Jabatan

: Gubernur Riau

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SYAMSUAR

Pekanbaru, Februari 2021 Pihak Pertama

Pembina Utama Muda NIP.19650402 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJAN TAHUN 2021 DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

| | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 86 |
| | kesehatan jiwa sesuai standar | Persentase capaian akreditasi | 100% |
| 2 | Meningkatnya pemenuhan kriteria klasuifikasi RS Jiwa Kelas A | Persentase Pemenuhan kriteria klasifikasi RS Jiwa kelas A | 85% |
| 3 | Meningkatkan tata kelola rumah sakit | Persentase Capaian nilai Dokumen SAKIP | В |

| 1. | Program Program Penunjang Urusan Daerah | Rp | Anggaran 77.276.478.466 | Keterangan APBD |
|----|--|----|----------------------------|--------------------|
| 2. | Provinsi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya | Rp | 16,192,193,967 | APBD |
| 3. | Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rp | 4,557,154,000 | APBD |
| | Total | Rp | 98.025.826.433 | |

Pihak Kedua,

SYAMSUAR

Pekanbaru, Februari 2021 Pihak Pertama

Pembina Utama Muda NIP.19650402 199803 2 002



DOKUMENTASI PIAGAM PENGHARGAAN BPJS KESEHATAN







